



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pirngadi Efendi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Suka Mulia Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2018 :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 08 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PIRNGADI EFENDI bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PIRNGADI EFENDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih kombinasi hitam dan merah;
  - 1 (satu) buah tabung kecil yang dilapis lakban warna hitam;
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN : KESATU**

Terdakwa PIRNGADI EFENDI bersama dengan temannya MEI DIANDI SIMARMATA, WARDIMAN dan ARI PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ANDRE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dsn Suka Mulia Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Percobaan atau pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB pada Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama ARI PUTRA yang mana ARI PUTRA memang tinggal di rumah Terdakwa dan sekira pukul 13.15 WIB, MEI DIANDI SIMARMATA menelpon Terdakwa dan MEI DIANDI SIMARMATA memesan sabu sebanyak Rp.150.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ARI PUTRA mengatakan kepada Terdakwa “biar saya saja yang antar sabunya”, setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam kepada ARI PUTRA, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diantarkan kepada MEI DIANDI SIMARMATA di Dendang Stabat, kemudian ARI PUTRA pun membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam ke Dendang Stabat dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam kombinasi putih dengan nomor Polisi BK 5235 ACZ, lalu sekira pukul 13.50 WIB ARI PUTRA kembali ke rumah, lalu ARI PUTRA memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu kepada Terdakwa, setelah itu dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu, Terdakwa ambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada ARI PUTRA untuk dibeliakan makanan, rokok dan mengisi minyak Sepeda motor Yamaha Vega BK 5235 ACZ dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pun habis belanjakan dan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dan ARI PUTRA pun duduk-duduk di rumah. Kemudian sekira pukul 14.15 MEI DIANDI SIMARMATA menelpon Terdakwa lagi dan memesan sabu lagi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan MEI DIANDI SIMARMATA mengatakan kepada Terdakwa bahwa MEI DIANDI SIMARMATA sudah menunggu di depan SPBU Karang Rejo Stabat, lalu Terdakwa pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam kepada ARI PUTRA dan Terdakwa menyuruh ARI PUTRA mengantarkan sabu tersebut kepada MEI DIANDI SIMARMATA di depan SPBU Karang Rejo Stabat, kemudian ARI PUTRA pun berjalan kaki ke SPBU Karang Rejo Stabat dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam dan Terdakwa pun duduk di ruang tengah rumah Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berapa lama tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri barulah Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang laki-laki tersebut adalah petugas Polisi Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIPKA ALI AH. LUBIS, BRIGADIR BILLY JHONA PA dan BRIGADIR EKO EPILAYA dan setelah dijelaskan petugas Polisi barulah Terdakwa ketahui bahwa petugas Polisi tersebut sebelumnya telah menangkap ARI PUTRA dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada menyuruh ARI PUTRA untuk mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibalut dengan potongan plastik asoy warna hitam ke depan SPBU Karang Rejo Stabat, kemudian dari samping Terdakwa duduk petugas Polisi ada menemukan 1 (satu) buah tabung warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah tabung warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian petugas Polisi juga menyita 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih kombinasi hitam dan merah dan uang Rp. 50.000,- dari dalam kantung celana Terdakwa sebelah kanan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari ANDRE dengan cara Terdakwa menelpon ANDRE untuk membeli sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu ANDRE menyuruh Terdakwa datang ke Cengkeh Turi, setelah itu dengan menggunakan angkot Terdakwa pergi ke Cengkeh Turi Binjai untuk menemui ANDRE, setelah bertemu ANDRE lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada ANDRE dan ANDRE langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan dikantung celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 518/IL.10028/IX/2018 tanggal 13 September 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Stabat diketahui bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) milik PIRNGADI EFENDI.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11198/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik PIRNGADI EFENDI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa PIRNGADI EFENDI **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Terdakwa PIRNGADI EFENDI bersama dengan temannya MEI DIANDI SIMARMATA, WARDIMAN dan ARI PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ANDRE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Dsn Suka Mulia Desa Karang Rejo Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB pada Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama ARI PUTRA yang mana ARI PUTRA memang tinggal di rumah Terdakwa dan sekira pukul 13.15 WIB, MEI DIANDI SIMARMATA menelpon Terdakwa dan MEI DIANDI SIMARMATA memesan sabu sebanyak Rp.150.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ARI PUTRA mengatakan kepada Terdakwa "biar saya saja yang antar sabunya", setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam kepada ARI PUTRA, dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diantarkan kepada MEI DIANDI SIMARMATA di Dendang Stabat, kemudian ARI PUTRA pun membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam ke Dendang Stabat dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam kombinasi putih dengan nomor Polisi BK 5235 ACZ, lalu sekira pukul 13.50 WIB ARI PUTRA kembali ke rumah, lalu ARI PUTRA memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu kepada Terdakwa, setelah itu dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu, Terdakwa ambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada ARI PUTRA untuk dibelikan makanan, rokok dan mengisi minyak Sepeda motor Yamaha Vega BK 5235 ACZ dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pun habis belanjakan dan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa sebelah kanan, setelah itu Terdakwa dan ARI PUTRA pun duduk-duduk di rumah. Kemudian sekira pukul 14.15 MEI DIANDI SIMARMATA menelpon Terdakwa lagi dan memesan sabu lagi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan MEI DIANDI SIMARMATA mengatakan kepada Terdakwa bahwa MEI DIANDI SIMARMATA sudah menunggu di depan SPBU Karang Rejo Stabat, lalu Terdakwa pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam kepada ARI PUTRA dan Terdakwa menyuruh ARI PUTRA mengantar sabu tersebut kepada MEI DIANDI SIMARMATA di depan SPBU Karang Rejo Stabat, kemudian ARI PUTRA pun berjalan kaki ke SPBU Karang Rejo Stabat dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam dan Terdakwa pun duduk di ruang tengah rumah Terdakwa dan tidak berapa lama tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri barulah Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang laki-laki tersebut adalah petugas Polisi Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIPKA ALI AH. LUBIS, BRIGADIR BILLY JHONA PA dan BRIGADIR EKO EPILAYA dan setelah dijelaskan petugas Polisi barulah Terdakwa ketahui bahwa petugas Polisi tersebut sebelumnya telah menangkap ARI PUTRA dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada menyuruh ARI PUTRA untuk mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibalut dengan potongan plastik asoy warna hitam ke depan SPBU Karang Rejo Stabat, kemudian dari samping Terdakwa duduk petugas Polisi ada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sth



menemukan 1 (satu) buah tabung warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah tabung warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian petugas Polisi juga menyita 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih kombinasi hitam dan merah dan uang Rp. 50.000,- dari dalam kantung celana Terdakwa sebelah kanan, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari ANDRE dengan cara Terdakwa menelpon ANDRE untuk membeli sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu ANDRE menyuruh Terdakwa datang ke Cengkeh Turi, setelah itu dengan menggunakan angkot Terdakwa pergi ke Cengkeh Turi Binjai untuk menemui ANDRE, setelah bertemu ANDRE lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada ANDRE dan ANDRE langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan dikantung celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 518/IL.10028/IX/2018 tanggal 13 September 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Stabat diketahui bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) milik PIRNGADI EFENDI.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11198/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik PIRNGADI EFENDI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa PIRNGADI EFENDI **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1.-----

Ali AH Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 setelah menangkap Sdr Mei Diandi Simarmata, Sdr Wrdiman dan sdr Ari Putra, Saksi dan Saksi Billy Jhona PA dan Saksi Eko Epilaya yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian melakukan pengembangan, kemudian Para Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa di Dusun Suka Mulai, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan sekira pukul 14.45 WIB Para Saksi dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat itu, Terdakwa sedang duduk diruang tengah lalu Para Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan Para Saksi juga menemukan barang bukti didalam kantong celana depan yang dikenakan Terdakwa berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang dari sisa penjualan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Billy Jhona PA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 setelah menangkap Sdr Mei Diandi Simarmata, Sdr Wrdiman dan sdr Ari Putra, Saksi dan Saksi Ali AH Lubis dan Saksi Eko Epilaya yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian melakukan pengembangan, kemudian Para Saksi berangkat menuju rumah Terdakwa di Dusun Suka Mulai, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan sekira pukul 14.45 WIB Para Saksi dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat itu, Terdakwa sedang duduk diruang tengah lalu Para Saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung plastik yang dibalut lakban warna hitam, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya dan Para Saksi juga menemukan barang bukti didalam kantong celana depan yang dikenakan Terdakwa berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang dari sisa penjualan sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama ARI PUTRA yang mana ARI PUTRA memang tinggal di rumah Terdakwa dan sekira pukul 13.15 WIB, MEI DIANDI SIMARMATA menelpon Terdakwa dan MEI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANDI SIMARMATA memesan sabu sebanyak Rp.150.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ARI PUTRA mengatakan kepada Terdakwa "biar saya saja yang antar sabunya";

- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam kepada ARI PUTRA, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diantarkan kepada MEI DIANDI SIMARMATA di Dendang Stabat, kemudian ARI PUTRA pun membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam ke Dendang Stabat dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam kombinasi putih dengan nomor Polisi BK 5235 ACZ;

- Bahwa lalu sekira pukul 13.50 WIB ARI PUTRA kembali ke rumah, lalu ARI PUTRA memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu kepada Terdakwa, setelah itu dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu, Terdakwa ambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada ARI PUTRA untuk dibelikan makanan, rokok dan mengisi minyak Sepeda motor Yamaha Vega BK 5235 ACZ dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pun habis belanjakan dan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan ARI PUTRA pun duduk-duduk di rumah, kemudian sekira pukul 14.15 MEI DIANDI SIMARMATA menelpon Terdakwa lagi dan memesan sabu lagi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan MEI DIANDI SIMARMATA mengatakan kepada Terdakwa bahwa MEI DIANDI SIMARMATA sudah menunggu di depan SPBU Karang Rejo Stabat, lalu Terdakwa pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam kepada ARI PUTRA dan Terdakwa menyuruh ARI PUTRA mengantar sabu tersebut kepada MEI DIANDI SIMARMATA di depan SPBU Karang Rejo Stabat;

- Bahwa kemudian ARI PUTRA pun berjalan kaki ke SPBU Karang Rejo Stabat dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam dan Terdakwa pun duduk di ruang tengah rumah Terdakwa dan tidak berapa lama tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki masuk ke dalam rumah Terdakwa dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri barulah Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang laki-laki tersebut adalah petugas Polisi Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIPKA ALI AH. LUBIS, BRIGADIR BILLY JHONA PA dan BRIGADIR EKO EPILAYA;

- Bahwa petugas Polisi tersebut sebelumnya telah menangkap ARI PUTRA dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada menyuruh ARI PUTRA untuk mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibalut dengan potongan plastik asoy warna hitam ke depan SPBU Karang Rejo Stabat;

- Bahwa kemudian dari samping Terdakwa duduk petugas Polisi ada menemukan 1 (satu) buah tabung warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah tabung warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian petugas Polisi juga menyita 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih kombinasi hitam dan merah dan uang Rp. 50.000,- dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari ANDRE dengan cara Terdakwa menelpon ANDRE untuk membeli sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu ANDRE menyuruh Terdakwa datang ke Cengkeh Turi, setelah itu dengan menggunakan angkot Terdakwa pergi ke Cengkeh Turi Binjai untuk menemui ANDRE, setelah bertemu ANDRE lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada ANDRE dan ANDRE langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna putih kombinasi hitam dan merah, 1 (satu) buah tabung kecil yang dilapis lakban warna hitam, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu)

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, Uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 518/IL.10028/IX/2018 tanggal 13 September 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Stabat diketahui bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) milik PIRNGADI EFENDI;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11198/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik PIRNGADI EFENDI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa PIRNGADI EFENDI **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama ARI PUTRA yang mana ARI PUTRA memang tinggal di rumah Terdakwa dan sekira pukul 13.15 WIB, MEI DIANDI SIMARMATA menelpon Terdakwa dan MEI DIANDI SIMARMATA memesan sabu sebanyak Rp.150.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ARI PUTRA mengatakan kepada Terdakwa "biar saya saja yang antar sabunya";
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam kepada ARI PUTRA, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diantarkan kepada MEI DIANDI SIMARMATA di Dendang Stabat,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ARI PUTRA pun membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam ke Dendang Stabat dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam kombinasi putih dengan nomor Polisi BK 5235 ACZ;

- Bahwa lalu sekira pukul 13.50 WIB ARI PUTRA kembali ke rumah, lalu ARI PUTRA memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu kepada Terdakwa, setelah itu dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu, Terdakwa ambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada ARI PUTRA untuk dibelikan makanan, rokok dan mengisi minyak Sepeda motor Yamaha Vega BK 5235 ACZ dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pun habis belanjakan dan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan ARI PUTRA pun duduk-duduk di rumah, kemudian sekira pukul 14.15 MEI DIANDI SIMARMATA menelpon Terdakwa lagi dan memesan sabu lagi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan MEI DIANDI SIMARMATA mengatakan kepada Terdakwa bahwa MEI DIANDI SIMARMATA sudah menunggu di depan SPBU Karang Rejo Stabat, lalu Terdakwa pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam kepada ARI PUTRA dan Terdakwa menyuruh ARI PUTRA mengantar sabu tersebut kepada MEI DIANDI SIMARMATA di depan SPBU Karang Rejo Stabat;

- Bahwa kemudian ARI PUTRA pun berjalan kaki ke SPBU Karang Rejo Stabat dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam dan Terdakwa pun duduk di ruang tengah rumah Terdakwa dan tidak berapa lama tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri barulah Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang laki-laki tersebut adalah petugas Polisi Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIPKA ALI AH. LUBIS, BRIGADIR BILLY JHONA PA dan BRIGADIR EKO EPILAYA;

- Bahwa petugas Polisi tersebut sebelumnya telah menangkap ARI PUTRA dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada menyuruh ARI PUTRA untuk mengantarkan sabu sebanyak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibalut dengan potongan plastik asoy warna hitam ke depan SPBU Karang Rejo Stabat;

- Bahwa kemudian dari samping Terdakwa duduk petugas Polisi ada menemukan 1 (satu) buah tabung warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah tabung warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian petugas Polisi juga menyita 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih kombinasi hitam dan merah dan uang Rp. 50.000,- dari dalam kantung celana Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari ANDRE dengan cara Terdakwa menelpon ANDRE untuk membeli sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu ANDRE menyuruh Terdakwa datang ke Cengkeh Turi, setelah itu dengan menggunakan angkot Terdakwa pergi ke Cengkeh Turi Binjai untuk menemui ANDRE, setelah bertemu ANDRE lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada ANDRE dan ANDRE langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 518/IL.10028/IX/2018 tanggal 13 September 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Stabat diketahui bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) milik PIRNGADI EFENDI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11198/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 0,4

*Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma empat) gram milik PIRNGADI EFENDI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa PIRNGADI EFENDI **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Pirngadi Efendi dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai **Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kesatu ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kesatu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berada di rumah Terdakwa bersama ARI PUTRA yang mana ARI PUTRA memang tinggal di rumah Terdakwa dan sekira pukul 13.15 WIB, MEI

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANDI SIMARMATA menelpon Terdakwa dan MEI DIANDI SIMARMATA memesan sabu sebanyak Rp.150.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ARI PUTRA mengatakan kepada Terdakwa “biar saya saja yang antar sabunya”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam kepada ARI PUTRA, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut diantarkan kepada MEI DIANDI SIMARMATA di Dendang Stabat, kemudian ARI PUTRA pun membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam ke Dendang Stabat dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam kombinasi putih dengan nomor Polisi BK 5235 ACZ;

Menimbang, bahwa lalu sekira pukul 13.50 WIB ARI PUTRA kembali ke rumah, lalu ARI PUTRA memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu kepada Terdakwa, setelah itu dari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu, Terdakwa ambil Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada ARI PUTRA untuk dibelikan makanan, rokok dan mengisi minyak Sepeda motor Yamaha Vega BK 5235 ACZ dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pun habis belanjakan dan sisanya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan ARI PUTRA pun duduk-duduk di rumah, kemudian sekira pukul 14.15 MEI DIANDI SIMARMATA menelpon Terdakwa lagi dan memesan sabu lagi sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan MEI DIANDI SIMARMATA mengatakan kepada Terdakwa bahwa MEI DIANDI SIMARMATA sudah menunggu di depan SPBU Karang Rejo Stabat, lalu Terdakwa pun memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam kepada ARI PUTRA dan Terdakwa menyuruh ARI PUTRA mengantar sabu tersebut kepada MEI DIANDI SIMARMATA di depan SPBU Karang Rejo Stabat;

Menimbang, bahwa kemudian ARI PUTRA pun berjalan kaki ke SPBU Karang Rejo Stabat dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibungkus dengan potongan plastik asoy warna hitam dan Terdakwa pun duduk di ruang tengah rumah Terdakwa dan tidak berapa lama tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki masuk ke dalam rumah Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa dan setelah memperkenalkan diri barulah Terdakwa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui bahwa beberapa orang laki-laki tersebut adalah petugas Polisi Sat Narkoba Polres Langkat yakni BRIPKA ALI AH. LUBIS, BRIGADIR BILLY JHONA PA dan BRIGADIR EKO EPILAYA;

Menimbang, bahwa petugas Polisi tersebut sebelumnya telah menangkap ARI PUTRA dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui jika Terdakwa ada menyuruh ARI PUTRA untuk mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu yang dibalut dengan potongan plastik asoy warna hitam ke depan SPBU Karang Rejo Stabat;

Menimbang, bahwa kemudian dari samping Terdakwa duduk petugas Polisi ada menemukan 1 (satu) buah tabung warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan setelah ditanya petugas Polisi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah tabung warna hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian petugas Polisi juga menyita 1 (satu) unit Hp Nokia warna putih kombinasi hitam dan merah dan uang Rp. 50.000,- dari dalam kantung celana Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari ANDRE dengan cara Terdakwa menelpon ANDRE untuk membeli sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu ANDRE menyuruh Terdakwa datang ke Cengkeh Turi, setelah itu dengan menggunakan angkot Terdakwa pergi ke Cengkeh Turi Binjai untuk menemui ANDRE, setelah bertemu ANDRE lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada ANDRE dan ANDRE langsung memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada Terdakwa, setelah itu 1 (satu) paket sabu Terdakwa simpan dikantung celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 518/IL.10028/IX/2018 tanggal 13 September 2018 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA FRIVORA PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Stabat diketahui bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) milik PIRNGADI EFENDI;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 11198/NNF/2018 tanggal 26 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 28 Mei 2018 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 8 (delapan) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram mengandung Narkotika setelah diperiksa Labfor dengan sisanya dengan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram milik PIRNGADI EFENDI dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa PIRNGADI EFENDI **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia warna putih kombinasi hitam dan merah, 1 (satu) buah tabung kecil yang dilapis lakban warna hitam, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, Uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Pirngadi Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih kombinasi hitam dan merah;
  - 1 (satu) buah tabung kecil yang dilapis lakban warna hitam;
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik;
  - dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Leni Dame, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Fri Ws Sumbayak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Sri Leni Dame

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22